

**BAB II**  
**KAJIAN TEORI TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI SCREENSHOT**  
**DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DIHUBUNGKAN**  
**DENGAN PASAL 184 Ayat (1) KUHAP**

**A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana**

**1. Definisi Hukum Acara Pidana**

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).<sup>23</sup>

## **2. Tujuan Hukum Acara Pidana**

Hukum dibuat harus mempunyai tujuan dan maksud, termasuk hukum acara pidana. Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentuka peraturan perundang – undangan baru terutama sejak pemerintah orde baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut :

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa) ;
2. Perlindungan asas kepentingan hukum dan pemerintahan ;

---

<sup>23</sup> Maman Budiman, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Setara Pers, Malang, 2021, hlm, 2.

3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana ;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum ;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dibentuknya hukum acara pidana oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah semata – mata untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya – tidaknya mendekati kebenaran materiil. Seperti tercantum kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana. Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakswakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Jika melihat rumusan di atas, maka tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal, yaitu :

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran ;
2. Melakukan penuntutan.
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan.
4. Dan melaksanakan putusan atau eksekusi putusan hakim.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 9

### 3. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

#### a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah:

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.<sup>25</sup>

#### b. Penyidikan

##### 1) Definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 119.

seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>26</sup> Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah :

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>27</sup>

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti

---

<sup>26</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>27</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>28</sup>

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a) Laporan polisi/pengaduan;
  - b) Surat perintah tugas;
  - c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
  - d) Surat perintah penyidikan; dan
  - e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
- Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri

Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu :

---

<sup>28</sup> Wahyu Iswantoro, Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Papua, Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19, *SELISIK, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020*, hlm 7

Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.<sup>29</sup>

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

---

<sup>29</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>30</sup> Syifa Fachrunisa, Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, *Jurnal Studi Hukum Pidana, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021*, hlm 10

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>31</sup>

- 2) Prinsip-prinsip di dalam KUHAP yang dipakai dalam penyidikan

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:<sup>32</sup>

- a) adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan

---

<sup>31</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 14.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 133.



dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,

- b) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya.

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan

mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.<sup>33</sup>

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa

---

<sup>33</sup> Firdaus Arifin, Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Litigasi Fakultas Hukum Unpas*, Vol. 22 (1) April, 2021, hlm 21

bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.<sup>34</sup>

### c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah :

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah:<sup>35</sup>

Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa

### d. Pemeriksaan Di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

---

<sup>34</sup> Buchari Said, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018, hlm 34

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>36</sup>

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu :<sup>37</sup>

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.

## **B. Tinjauan Umum Alat Bukti Dalam Persidangan**

### **1. Definisi Pembuktian Menurut Para Ahli**

Berikut akan dibahas mengenai pengertian pembuktian sebagai alat bukti menurut para ahli:

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>37</sup>

<sup>38</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, hlm.11.

Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Darwan Prinst berpendapat bahwa:<sup>39</sup>

Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya”

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:<sup>40</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan

Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:<sup>41</sup>

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

M. Yahya Harahap menyebutkan, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm.133.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

<sup>41</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap., *Op.cit.* hlm.274.

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
- c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

## **2. Tinjauan Umum Alat Bukti Menurut KUHAP**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah:<sup>43</sup>

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Apabila ditelaah secara global, proses mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral. Oleh karena itu secara teoritik dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Sesuai gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, keterangan saksi

---

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 28

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal 169

sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.<sup>45</sup>

b. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP.<sup>46</sup> Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan.<sup>47</sup> Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 154

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal 272

<sup>47</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 169



membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelahh ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, Keterangan Ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan; Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan sidang pengadilan. Dalam konteks ini

keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan.<sup>48</sup>

Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.

c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur oleh pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang

---

<sup>48</sup> Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No. 1, Januari 2017*, hlm 20

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimum pembuktian.<sup>49</sup>

#### d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP. Pada prinsipnya,

---

<sup>49</sup> Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, UNPAM Press: Banten, 2019, hlm 34.

dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung RI.

e. Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan, agar

dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, dan ia alami sendiri.<sup>50</sup>

Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di bidang pengadilan. Selain itu juga, secara teoritik keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya.<sup>51</sup>

#### **A. Sistem Pembuktian Di Indonesia**

Sebelum membahas sistem atau teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, kita perlu mengetahui sistem atau teori pembuktian yang ada. Sistem atau teori-teori pembuktian yang dikenal adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan, *Jurnal Prioris*, Vol 5 No. 2, Tahun 2016, hlm 128

<sup>51</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal 158

## **1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim** **(*Conviction in Time*)**

Dalam Sistem pembuktian ini, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Dalam sistem atau teori pembuktian ini, alasan yang menjadi dasar hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bukanlah suatu persoalan. Hasil pemeriksaan alat bukti bisa saja diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa kelemahan dari sistem atau teori pembuktian ini sangat jelas terlihat, keleluasaan dan kebebasan tanpa batas bagi hakim dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak, akan menimbulkan sikap sewenang-wenang pada hakim tersebut. Hakim bisa saja menolak bukti-bukti yang telah didapatkan apabila bertentangan dengan keyakinannya. Meskipun bukti-bukti tersebut telah jelas, hal tersebut bukan menjadi penentu nasib terdakwa. Seluruh keputusan kembali pada apa yang diyakini hakim tersebut.<sup>52</sup>

## **2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonee*)**

Dalam sistem atau teori pembuktian ini, keyakinan hakim masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Namun, sistem atau teori ini berbeda dengan sistem atau teori *conviction in time* yang sifatnya tidak terbatas. Dalam sistem

---

<sup>52</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta UII Press, 2016, hlm. 68.

ini, keyakinan hakim tersebut dibatasi, yakni harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis atau masuk akal. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim menentukan berdasarkan keyakinannya disertai dengan alasan-alasan yang logis, masuk akal, jelas, dan dapat diterima. Alasan tersebut juga harus mendukung keyakinan hakim. Oleh karena itu, keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, Tidak semata-mata atas keyakinan tanpa alasan-alasan yang masuk akal.

### **3. Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif**

Sistem atau teori pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem atau teori pembuktian *conviction in time*. Pada sistem *conviction in time* yang menjadi penentu adalah hanya keyakinan hakim. Namun, dalam sistem pembuktian ini, yang menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan, Keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam sistem pembuktian ini. Frasa “secara positif”, maksudnya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang- Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simons.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dalam sistem ini, hakim seolah-olah menjadi

robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Namun di sisi lain, kelebihan dari sistem ini adalah bahwa sistem ini benar-benar menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sehingga hasil yang didapat benar-benar objektif tanpa dicampuri oleh penilaian pribadi hakim yang menangani kasus tersebut.<sup>53</sup>

#### **4. Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif**

Sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan perpaduan antara sistem pembuktian keyakinan hakim melulu (conviction in time) dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam sistem ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, didasarkan pada keyakinan hakim yang berdasar pada tata cara dan pemeriksaan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Artinya, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim.<sup>54</sup>

### **C. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik**

---

<sup>53</sup> Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Mujibussalim, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 4, November 2013*, hlm 6

<sup>54</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 55.



Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 telah diubah kedalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang atas perubahan Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).<sup>55</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

---

<sup>55</sup> H. Santhos Wachjoe P, Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Elektronik Persidangan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm 18

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).<sup>56</sup>

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 telah diubah kedalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.<sup>57</sup>

Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*).

---

<sup>56</sup> Prima Angkupi, “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini”, *Jurnal Mikrotik*, Vol 2, No. 1, (Mei 2014), hlm 5

<sup>57</sup> Aan Aspilhanto, “Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam”,

Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2008 telah diubah kedalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 telah diubah kedalam Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan di sini maksudnya:<sup>58</sup>

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang -

---

<sup>58</sup> Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perpektif Psikologi Sosial Terapan”, *Jurnal*, Vol. 25, No 1 (2017) 36-44, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi> tanggal 11 Agustus 2021 jam 19.52 WIB

Undang No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No.11 tahun 2008 telah diubah kedalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, Screenshot, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

##### **1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Para Ahli**

Bahasa Inggris dibedakan antara penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu *defamation* adalah sebagai penghinaan, dan *slander* sebagai pencemaran nama baik. Namun dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara keduanya, karena antara keduanya juga memiliki

kaitan yang sangat erat. Penafsiran para ahli hukum seperti *Wirjono Projodikoro* mendefinisikan:<sup>59</sup>

Penghinaan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Maka yang dimaksud dengan kehormatan adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tata Susila karena kehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia. Dengan demikian setiap orang dapat dikatakan memiliki kehormatan yang bersandar pada dirinya sebagai manusia. Sehingga yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan adalah yang bertalian dengan harga diri atau martabat yang disandarkan pada tata susila yang bersumber pada nilai-nilai susila manusia. Adapun yang dimaksud dengan nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seorang oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukannya di masyarakat, dengan demikian yang dimaksud dengan nama baik selalu ditujukan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan atau kedudukan tinggi di masyarakat.<sup>60</sup>

Delik penghinaan atau pencemaran nama baik, secara khusus, diatur di dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

---

<sup>59</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm 50

<sup>60</sup> Harik Ash Shiddieqy Amrullah & Hj.Solahuddin Harahap, Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Dihubungkan dengan Upaya Mencapai Kebenaran Materiil, *Prosiding Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, *Volume 4, No. 2, Tahun 2018*, hlm 5

terdiri atas 12 pasal, yakni Pasal 310 sampai Pasal 321. Tindak kejahatan menghina, menurut *R. Soesilo*:<sup>61</sup>

Adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibatnya yang diserang merasa malu.

Sementara itu Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut *Moeljatno*:<sup>62</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

## **2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

---

<sup>61</sup> R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukurn Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm 22.

<sup>62</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 155

Terkait paparan diatas mengenai penjelasan unsur-unsur pencemaran nama baik dalam KUHP, maka pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE;<sup>63</sup>

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Apabila dilihat berdasarkan unsur pentingnya, akan diperoleh penjelasan sebagai berikut;

a. Unsur Setiap Orang

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu, juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalnya PT, Yayasan, Koperasi dan sebagainya.<sup>64</sup>

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menurut keterangan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada keterangan dipersidangan di Mahkamah Konstitusi, unsur dengan sengaja diartikan sebagai pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan.atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen

---

<sup>63</sup> Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>64</sup> Danrivanto budhianto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung , 2010, hlm 14

Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 2/PUU-VII/2009 menyatakan.<sup>65</sup>

*Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

- c. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya

Pengertian mendistribusikan tidak diberikan penjelasan dalam UU, dimana dapat diasumsikan maksudnya adalah membuat

---

<sup>65</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



sesuatu dapat diakses sehingga dapat terdistribusi. Pengertian mentransmisikan juga tidak dijelaskan dalam UU dimana mungkin hal ini berkaitan dengan istilah teknis. Sedangkan pengertian akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari distribusi adalah:<sup>66</sup>

Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan kata mentransmisikan diartikan sebagai mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

Hal ini kemudian menjadi problematik karena istilah-istilah teknis yang dalam prakteknya tidak sama antara dengan dunia Teknologi Informasi dengan dunia nyata.

- d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- Pengertian terhadap suatu pendapat atau informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan suatu pengertian yang sangat subjektif, sehingga parameter dan patokan dalam ketentuan ini masih sangat luas. Batasan seperti apa yang dapat dikatakan bahwa pendapat seseorang tersebut dapat dikatakan menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Jika dalam Bab XVI KUHP terdapat banyak penggolongan dan jenis-jenis dari muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

<sup>67</sup> Insan Pribadi, *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lex Renaissance, No. 1 VOL. 3 JANUARI 2018, hlm 10